



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.13/Pid.B./2015/PN.Tlm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : UDIN IBRAHIM Alias UDIN
Tempat Lahir : Tapadaa
Umur /Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Nopember1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan :Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Salilama Kecamatan Mananggu
KabupatenBoalemo
A g a m a : Islam
Pekerjaan :Sopir

Terdakwa dalam perkara ini secara berturut-turut telah ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tahap I, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tahap II, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 06 April 2015
- Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **PATTA AGUNG, SH** Advokad/Konsultan hukum beralamat di Jalan Tondano Perum Wilnatama Permai Blok D No. 2 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.13/Pid.B./2015/PN.Tlm tentang penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengarkan keterangan Terdakwadan memperhatikan Visum Et Repertum Nomor 445/03/RSUDTN/VISUM/XI/2014 tanggal 27Nopember 2014 yang dibuat dan

Hal 1 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B./2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Irvan Bahar, Sp. OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

- Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-01/Tlmta/03/2015, tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN IBRAHIM Alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Ancaman Persetubuhan terhadap Anak Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap UDIN IBRAHIM Alias UDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos warna putih bagian depan bertuliskan Smiling Shark bergambar ikan
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru memiliki motif bulat-bulat warna hitam
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna putih kombinasi warna coklat memiliki gambar anak kecil serta memiliki motif bulat-bulat warna merah muda dan warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kupu-kupu hijau.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sri Devi Oktaviani Nur
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mempelajari permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan 3 (tiga) orang isteri.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitupun Terdakwa juga tetap pada permohonan semula.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UDIN IBRAHIM Alias UDIN pada hari, tanggal dan bulan tidak di ingat lagi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan kekerasan atau

Hal 2 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi (korban) SRI DEVI OKTAVIANI NUR Alias DEVI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 180/II/2008 yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Drs. HARYS A. PILOMONU, M. Si, atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi tahun 2012, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, awalnya terdakwa yang hendak ke wc masuk melalui pintu dapur rumah neneknya saksi (korban), tepatnya di depan pintu kamar ketiga terdakwa melihat saksi (korban) sedang ganti pakaian. lalu saksi (korban) meminta uang jajan ke sekolah, tetapi dijawab oleh terdakwa “minta ke mamamu”, tiba-tiba saksi (korban) menarik tangan terdakwa sampai masuk ke dalam kamar lalu saksi (korban) menarik tangan menarik tangan terdakwa dan mengarahkan tangan terdakwa ke alat kelaminnya kemudian saksi (korban) menutup pintu kamar lalu terdakwa mengelus-elus alat kelamin dan mengisap payudara sebelah kiri dan terdakwa meremas payudara sebelah kanan dengan posisi berdiri.

Kejadian yang kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak di ingat lagi tahun 2012 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo tepatnya di dalam kamar rumah milik nenek dari saksi (korban) yakni pr. Salmin Suleman, ketika saksi (korban) selesai mandi pada pagi hari, yang saat itu saksi (korban) menggunakan handuk tanpa menggunakan pakaian dalam, menuju ke kamar depan karena pakaian sekolah saksi (korban) berada di lemari kamar depan. Sesampainya di kamar tiba-tiba terdakwa langsung membungkam mulut saksi (korban) dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa mendorong tubuh saksi (korban) hingga saksi (korban) terjatuh diatas kasur, lalu terdakwa membuka handuk saksi (korban) dan terdakwa membuka celananya yang kelaminnya (penis) sudah dalam keadaan tegang. Selanjutnya terdakwa mengambil bantal dan meletakkannya di bawah pantat saksi (korban) sambil terdakwa memasukan kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan cepat tidak lama kemudian dari kelaminnya (penis) terdakwa mengeluarkan cairan warna putih (sperma).

Bahwa selesai terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) “awas kalo mo bilang sama mama atau oma, papa mo bunuh kamu” (awas kalau mengadu sama mama atau oma, papa bunuh kamu), sehingga saksi (korban) takut dan tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya.

Kejadian yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan tidak di ingat lagi tahun 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo tepatnya didalam kamar dirumah neneknya saksi (korban), setelah saksi (korban) selesai mandi menuju ke

Hal 3 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar untuk ganti pakaian, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar karena kamar gelap lalu saksi (korban) bertanya siapa ini? Terdakwa langsung mengancam saksi (korban) dengan mengatakan “jangan teriak kalau tidak papa mo tusuk dengan pisau ini kamu”, saksi (korban) merasa ketakutan lalu terdakwa mendorong saksi (korban) tubuh saksi (korban) hingga terjatuh di atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang di pakai oleh saksi (korban), pada posisi tersebut terdakwa langsung menindih tubuh saksi (korban) sambil terdakwa memasukan kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi (korban) setelah terdakwa merasa kelaminnya (penis) telah masuk ke dalam kemaluannya (vagina) kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelaminnya (penis) .

Kejadian yang ke empat pada hari, tanggal dan bulan tidak di ingat lagi 2013, sekitar pukul 06.00 wita di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar depan di rumah nenek saksi (korban), ketika saksi (korban) selesai mandi dan hendak masuk ke kamar tiba-tiba terdakwa datang membawa pisau sambil mengarahkan pisau tersebut kepada saksi (korban), terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung langsung mendorong tubuh saksi (korban) hingga saksi (korban) jatuh diatas tempat tidur, dengan posisi saksi (korban) yang telah berbaring di atas tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana dalam yang di pakai oleh saksi (korban), lalu terdakwa memasukan kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban), sambil terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelaminnya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban).

Kejadian yang kelima pada hari, tanggal dan bulan tidak di ingat lagi tahun 2013, sekitar pukul 05.30 Wita, di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar depan di rumah nenek saksi (korban), saksi (korban) yang sedang tidur merasakan ada yang membuka celana saksi (korban), maka saksi (korban) kaget dan melihat terdakwa sudah melepaskan celana dalam saksi (korban) lalu saksi (korban) mengatakan “wei apa ini saya mau teriak ? (ada apa ini, saya mau teriak), terdakwa menjawab “teriak kamu, nanti ini betul-betul papa mo tikam/ tusuk kamu”, maka saksi (korban) merasa ketakutan kemudian terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelaminnya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban).

Kejadian yang ke enam pada hari, tanggal dan bulan tidak di ingat lagi tahun 2014, sekitar pukul 05.30 Wita, di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar ketiga di rumah nenek saksi (korban), tepatnya di dalam kamar depan di rumah nenek saksi (korban), saksi (korban) yang sedang tidur merasakan ada yang membuka celana saksi (korban), maka saksi (korban) terbangun dan melihat terdakwa sudah melepaskan celana dalam saksi (korban) lalu terdakwa mengatakan “diam”, kemudian terdakwa membuka sarung

Hal 4 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelaminnya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban).

Kejadian yang ketujuh pada hari, tanggal dan bulan tidak di ingat lagi tahun 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, di rumah nenek saksi (korban) tepatnya di dalam WC, saksi (korban) yang selesai buang air tiba-tiba terdakwa sudah berada di depan pintu WC, saksi (korban) saat itu berusaha lari tetapi terdakwa menahan tangan kiri saksi (korban) lalu terdakwa mengatakan "kalo kamu tidak mau mau nanti papa mo bunuh", (kalau kamu tidak mau nanti papa bunuh), saksi (korban) merasa ketakutan lalu terdakwa menarik tangan saksi (korban) masuk ke dalam WC dan mengunci WC, didalam WC yang tidak ada lampu penerang dan pada posisi berhadapan terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang di pakai oleh saksi (korban) lalu terdakwa menyandarkan tubuh saksi (korban) ke dinding sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban) dan menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelaminnya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban), selesai terdakwa menyetubuhi saksi (korban) terdakwa mengatakan kepada (saksi (korban) "jangan berani kamu bilang sama mama, sama om kamu sama tante kamu dan sama oma kamu", lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi (korban) begitu saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/03/RSUDTN/VISUM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRVAN BAHAR, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar
- Pemeriksaan perut : Tinggi puncak rahim setinggi pusar koma teraba koma detak jantung janin positif
- Pemeriksaan Ultrasonografi : Kepala garis miring tunggal agris miring hidup diameter kepala dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu panjang paha dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu.

Kesimpulan :

- Di dapatkan seorang wanita yang hamil dua puluh tiga sampai dua puluh empat dua minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa UDIN IBRAHIM Alias UDIN pada haridan tanggal tidak di ingat lagi bulan Januari tahun 2014 sampai dengan pada hari Senin tanggal 10 November 2014, sekitar

Hal 5 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2014, bertempat di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *dengansengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi (korban) SRI DEVI OKTAVIANI NUR Alias DEVI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 180/II/2008 yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Drs. HARYS A. PILOMONU, M. Si, atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi tahun 2012, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, awalnya terdakwa yang hendak ke wc masuk melalui pintu dapur rumah neneknya saksi (korban), tepatnya di depan pintu kamar ketiga terdakwa melihat saksi (korban) sedang ganti pakaian. lalu saksi (korban) meminta uang jajan ke sekolah, tetapi dijawab oleh terdakwa “minta ke mamamu”, tiba-tiba saksi (korban) menarik tangan terdakwa sampai masuk ke dalam kamar lalu saksi (korban) menarik tangan menarik tangan terdakwa dan mengarahkan tangan terdakwa ke alat kelaminnya kemudian saksi (korban) menutup pintu kamar lalu terdakwa mengelus-elus alat kelamin dan mengisap payudara sebelah kiri dan terdakwa meremas payudara sebelah kanan dengan posisi berdiri.

Kejadian yang kedua pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi tahun 2012, sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo tepatnya di dalam kamar rumah milik nenek dari saksi (korban) yakni pr. Salmin Suleman, ketika saksi (korban) selesai mandi pada pagi hari, yang saat itu saksi (korban) menggunakan handuk tanpa menggunakan pakaian dalam, menuju ke kamar depan karena pakaian sekolah saksi (korban) berada di lemari kamar depan. Sesampainya di kamar tiba-tiba terdakwa langsung membungkam mulut saksi (korban) dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa mendorong tubuh saksi (korban) hingga saksi (korban) terjatuh diatas kasur, lalu terdakwa membuka handuk saksi (korban) dan terdakwa membuka celananya yang kelaminnya (penis) sudah dalam keadaan tegang. Selanjutnya terdakwa mengambil bantal dan meletakkannya di bawah pantat saksi (korban) sambil terdakwa memasukkan kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan cepat tidak lama kemudian dari kelaminnya (penis) terdakwa mengeluarkan cairan warna putih (sperma),

Bahwa selesai terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) “awas kalo mo bilang sama mama atau oma, papa mo bunuh kamu” (awas kalau mengadu sama mama atau oma, papa bunuh kamu), sehingga saksi (korban) takut dan tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya.

Hal 6 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi tahun 2013, sekitar pukul 18.30 Wita, di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo tepatnya didalam kamar dirumah neneknya saksi (korban), setelah saksi (korban) selesai mandi menuju ke kamar untuk ganti pakaian, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar karena kamar gelap lalu saksi (korban) bertanya siapa ini? Terdakwa langsung mengancam saksi (korban) dengan mengatakan “jangan teriak kalau tidak papa mo tusuk dengan pisau ini kamu”, saksi (korban) merasa ketakutan lalu terdakwa mendorong saksi (korban) tubuh saksi (korban) hingga terjatuh di atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang di pakai oleh saksi (korban), pada posisi tersebut terdakwa langsung menindih tubuh saksi (korban) sambil terdakwa memasukan kelimannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi (korban) setelah terdakwa merasa kelimannya (penis) telah masuk ke dalam kemaluannya (vagina) kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelimannya (penis).

Kejadian yang ke empat pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi 2013, sekitar pukul 06.00 wita di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar depan di rumah nenek saksi (korban), ketika saksi (korban) selesai mandi dan hendak masuk ke kamar tiba-tiba terdakwa datang membawa pisau sambil mengarahkan pisau tersebut kepada saksi (korban), terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung langsung mendorong tubuh saksi (korban) hingga saksi (korban) jatuh diatas tempat tidur, dengan posisi saksi (korban) yang telah berbaring di atas tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana dalam yang di pakai oleh saksi (korban), lalu terdakwa memasukan kelimannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban), sambil terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelimannya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban).

Kejadian yang kelima pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi tahun 2013, sekitar pukul 05.30 Wita, di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar depan di rumah nenek saksi (korban), saksi (korban) yang sedang tidur merasakan ada yang membuka celana saksi (korban), maka saksi (korban) kaget dan melihat terdakwa sudah melepaskan celana dalam saksi (korban) lalu saksi (korban) mengatakan “wei apa ini saya mau teriak ? (ada apa ini, saya mau teriak), terdakwa menjawab “teriak kamu, nanti ini betul-betul papa mo tikam/ tusuk kamu”, maka saksi (korban) merasa ketakutan kemudian terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan memasukan alat kelimannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelimannya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban).

Kejadian yang ke enam pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi 2014, sekitar pukul 05.30 Wita, di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar ketiga di rumah nenek saksi (korban), tepatnya di dalam kamar depan di rumah

Hal 7 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek saksi (korban), saksi (korban) yang sedang tidur merasakan ada yang membuka celana saksi (korban), maka saksi (korban) terbangun dan melihat terdakwa sudah melepaskan celana dalam saksi (korban) lalu terdakwa mengatakan “diam”, kemudian terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelaminnya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban).

Kejadian yang ketujuh pada hari Senin tanggal 10 November 2014, pukul 20.00 Wita di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, dirumah nenek saksi (korban) tepatnya di dalam WC, saksi (korban) yang selesai buang air tiba-tiba terdakwa sudah berada di depan pintu WC, saksi (korban) saat itu berusaha lari tetapi terdakwa menahan tangan kiri saksi (korban) lalu terdakwa mengatakan “kalo kamu tidak mau nanti papa mo bunuh”, (kalau kamu tidak mau nanti papa bunuh), saksi (korban) merasa ketakutan lalu terdakwa menarik tangan saksi (korban) masuk ke dalam WC dan mengunci WC, didalam WC yang tidak ada lampu penerang dan pada posisi berhadapan terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang di pakai oleh saksi (korban) lalu terdakwa menyandarkan tubuh saksi (korban) ke dinding sambil terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban) dan menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kelaminnya (penis) yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi (korban), selesai terdakwa menyetubuhi saksi (korban) terdakwa mengatakan kepada (saksi (korban) “jangan berani kamu bilang sama mama, sama om kamu sama tante kamu dan sama oma kamu”, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi (korban) begitu saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/03/RSUDTN/VISUM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRVAN BAHAR, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar
- Pemeriksaan perut : Tinggi puncak rahim setinggi pusar koma teraba koma detak jantung janin positif
- Pemeriksaan Ultrasonografi : Kepala garis miring tunggal agris miring hidup diameter kepala dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu panjang paha dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu.

Kesimpulan :

Di dapatkan seorang wanita yang hamil dua puluh tiga sampai dua puluh empat dua minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal 8 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN SRI DEVI OKTAVIANI NUR Alias DEVI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah saksi korban lupa pada bulan Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dibelakang rumah nenek saksi korban Salmin Suleman di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo.
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban denna total sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, awalnya saksi korban sedang memasak air panas di dapur. Lalu saksi korban pergi kebelakang rumah nenek saksi korban untuk mengambil kayu bakar. Ketika saksi korban mau mengambil kayu bakar, tiba-tiba Terdakwa langsung melingkari leher saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa serta menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian saksi korban dibawa jauh kebelakang rumah ke sebuah kebun cokelat yang jaraknya sekitar \pm 100 meter yang mana tempat tersebut dalam keadaan gelap. Di tempat itu Terdakwa melepaskan tangan kanan Terdakwa dari leher saksi korban dan tangan kiri Terdakwa dari mulut saksi korban dan saat itu saksi korban mencoba untuk lari namun terlebih dahulu rambut saksi korban ditarik oleh Terdakwa sehingga saksi korban tertarik mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *"kalau tidak mau papa mo bunuh kamu"* yang artinya *"kalau tidak mau, papa bunuh kamu"*. Kemudian saat itu saksi korban langsung diam karena ketakutan akan ancaman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan tangan kanan, lalu tangan kiri Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian diturunkan kebawah dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan saksi korban direbahkan diatas tanah. Selanjutnya dalam posisi terlentang Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan saksi korban juga menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana saksi korban, kemudian saksi korban pulang ke rumah tetapi Terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan kata-kata *"jangan coba-coba bilang sama mama atau keluarga, kalau tidak kamu papa bunuh"*. Lalu saksi korban pulang ke rumah nenek saksi korban terlebih dahulu. Sesampainya di rumah saksi korban menangis di kamar.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua, pada hari dan tanggal yang saksi korban lupa di bulan Februari 2014 sekitar jam 06.00 Wita di rumah nenek saksi korban tepatnya di kamar depan, waktu itu baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan pakaian dalam, saksi korban menuju ke kamar depan hendak berganti pakaian sekolah. Ketika saksi korban akan membuka lemari pakaian tiba-tiba ada dorongan dari dalam lemari ternyata yang ada dalam lemari adalah Terdakwa. Saat itu saksi korban kaget dan akan berteriak namun tangan kanan Terdakwa dengan cepat menutup mulut saksi korban dan mengancam dengan kata-kata *"kalau kamu tidak mau papa mo bunuh"*. Setelah itu handuk saksi korban dilepas oleh Terdakwa lalu saksi korban didorong sehingga saksi korban terjatuh diatas kasur. Ketika saksi korban sudah terbaring diatas kasur lalu Terdakwa melucurkan sarung yang dipakai Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *"awas kalau mo bilang sama mama atau sama oma dan opa, papa mo bunuh kamu"*. Mendengar ancaman tersebut saksi korban merasa takut. Selanjutnya Terdakwa pergi.
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Juli 2014 di malam hari bertempat di kamar depan rumah nenek saya di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo. Awalnya saksi korban baru selesai mandi dan menuju kamar depan untuk mengganti pakaian. Saat berada di kamar depan tersebut saksi korban telah melepaskan handuk saksi korban dan telah menggunakan celana dalam dan BH lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana kamar itu tidak memiliki pintu dan hanya gorden saja, belum sempat saksi korban teriak saksi korban langsung diancam *"jangan teriak kalau tidak papa mo tusuk dengan piso ini kamu"* yang artinya *"jangan teriak kalau tidak papa tusuk dengan pisau ini kamu"*. Setelah diancam kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan beberapa saat kemudian saksi korban merasakan ada cairan di dalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa untuk kejadian yang keempat terjadi pada bulan September 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kamar depan rumah nenek saksi korban, awalnya saksi korban baru selesai mandi dan mau pergi ke sekolah. Saat berada di kamar depan saksi korban hanya menggunakan pakaian dalam dan tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu mengancam saksi korban seperti kejadian sebelumnya, yaitu kalau tidak mau, saksi korban mau dibunuh sambil mengarahkan sebuah pisau kepada saksi korban. Saat

Hal 10 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban merasa ketakutan. Selanjutnya saksi korban dibaringkan dengan posisi saksi korban menghadap ke arah pintu kamar yang hanya menggunakan gordena. Ketika Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan saksi korban, ada seseorang yang melihatnya yakni Ramin Iyaku, tetapi saat itu Ramin Iyaku tidak melakukan apa-apa.

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada tanggal 2 November 2014 sekitar jam 05.30 Wita pagi di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo di rumah nenek saksi korban tepatnya di kamar ketiga. Awalnya saksi korban masih tidur dan saat itu saksi korban merasakan ada yang mau membuka celana saksi korban dan saat saksi korban membuka mata, saksi korban melihat Terdakwa berada di kedua kaki saksi korban dan celana dalam saksi korban sudah terlepas dari kedua kaki saksi korban. Lalu saksi korban bangun dan mengatakan *"apa ini papa"* Lalu Terdakwa mengancam kalau saksi korban tidak mau, akan dibunuh, lalu alat kelamin saksi korban pun dimasuki oleh alat kelamin Terdakwa. Kemudian setelah itu, saksi korban hendak pergi keluar dari kamar dan kakek saksi korban melihat Terdakwa dan bertanya *"ada ba apa ti papa di dalam"* yang artinya *"sedang apa papa di dalam"*, kemudian saksi korban tidak mengatakan apa-apa dan hanya menangis, selanjutnya kakek saksi korban langsung pergi.
- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada tanggal 6 November 2014 sekitar jam 05.00 Wita pagi bertempat di rumah nenek saksi korban tepatnya di kamar ketiga. Awalnya saksi korban sedang tidur dan pada waktu bangun celana saksi korban sudah berada dibawah kedua kaki saksi korban. Selanjutnya saksi korban diancam oleh Terdakwa kemudian saksi korban melihat Terdakwa membuka sarung yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, yang kejadiannya sama dengan sebelumnya.
- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 20.00 Wita malam, di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo di rumah nenek saksi korban tepatnya di dalam WC. Awalnya saksi korban sedang buang air besar dan setelah selesai buang air besar dan hendak keluar dari dalam WC, tiba-tiba Terdakwa muncul di depan pintu WC. Pada saat itu saksi korban berusaha lari namun Terdakwa menahan saksi korban dengan cara memegang tangan kiri saksi korban sambil mengancam *"kalau tidak mau papa mo bunuh"*. Akhirnya saksi korban terdiam ketakutan kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban ke dalam WC dan menutup serta mengunci pintu WC. Kemudian dengan kejadian sebelumnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa saksi korban takut memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu saksi korban karena saksi korban takut dengan ancaman Terdakwa yang mau membunuh saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau menampar saksi korban dan hanya mengancam saksi korban saja.

Hal 11 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 9 April 2015.
- Bahwa sebelum ada peristiwa tersebut, saksi korban belum pernah pacaran atau bergaul dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi korban tidak tahu sudah berapa lama ibu saksi korban menikah dengan Terdakwa. Hanya seingat saksi korban, semenjak kelas 3 SD saksi korban sudah dirawat oleh Terdakwa.
- Bahwa dari 7 (tujuh) kali Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi korban tersebut, tidak pernah Terdakwa mencium-cium atau meremas payudara saksi korban tetapi alat kelamin Terdakwa yang langsung dimasukan ke dalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa pada waktu kejadian yang pertama, saksi korban merasa ketakutan dan merasakan sakit pada alat kelamin saksi korban. Kemudian pada waktu saksi korban buang air kecil, saksi korban melihat ada darah di celana dalam saksi korban.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut, saksi korban mengenalnya dan itu adalah pakaian yang saksi korban pakai saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, dimana 1 (satu) buah kaos warna putih bagian depan bertuliskan SMILIN SHARK bergambar ikan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah bra/BH warna putih kombinasi warna coklat memiliki gambar anak kecil serta memiliki motif bulat-bulat warna merah muda dan warna hijau dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kupu-kupu warna hijau tersebut saksi korban pakai saat kejadian pertama dan pada kejadian ketiga saksi korban memakai 1 (satu) buah bra/BH warna putih kombinasi warna coklat memiliki gambar anak kecil serta memiliki motif bulat-bulat warna merah muda dan warna hijau dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kupu-kupu warna hijau. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru memiliki motif bulat-bulat warna hitam tersebut, saksi korban pakai pada saat kejadian kelima dan ketujuh tetapi pada kejadian ketujuh celana tersebut saksi korban pakai bersamaan dengan kaos warna putih bagian depan bertuliskan SMILIN SHARK bergambar ikan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI NONA ABUBAKAR Alias NONA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan pada waktu menikah dengan Terdakwa saksi sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang anak laki-laki dan seorang lagi perempuan yakni Saksi Korban yang bernama Sri Devi Oktaviani Nur alias Devi.
- Bahwa setahu saksipada waktu Terdakwa menikahi saksi, Terdakwa sudah memiliki dua orang isteri, dimana dari isteri pertama telah memiliki 2 (dua) orang anak dan dari isteri kedua telah memiliki 1 (satu) orang anak.

Hal 12 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak mengetahuinya, hanya saudara saksi yang bernama Iwan Abubakar yang pertama kali mengetahuinya. Pada waktu itu di malam hari tanggal 16 Nopember 2014, saksi pergi kerumah ibu saksi dan saksi bertanya kepada ibu saksi “mana Devi” lalu ibu saksi bilang kalau Devi/saksi korban sedang pergi bersama paman saksi korban. Lalu saksi balik lagi kerumah saksi, tetapi perasaan saksi tidak enak karena mengingat anak saksi belum ada di rumah pada saat itu yang sudah jam 10 malam. Kemudian saksi balik lagi kerumah ibu saksi dan saksi tanya lagi “mama, mana Devi” lalu beliau mengatakan kalau anak saksi Devi/saksi korban sudah celaka. Saksi mengira anak saksi celaka di motor karena saksi tahu kalau ke sekolah ia naik motor. Tapi ibu saksi bilang bukan celaka di motor tapi dia sudah dihamili oleh suami saksi/Terdakwa. Selanjutnya, setelah mendengar hal tersebut saksi sempat pingsan dua kali.
- Bahwa pada malam setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi belum ke kantor Polisi karena saat itu saksi dalam keadaan tidak sehat dan pada besok harinya, Polisi yang menjemput saksi dan menceritakan kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, namun 3 bulan sebelumnya saksi korban pernah bercerita kalau waktu sedang mandi saksi korban telah diintip oleh Terdakwa. Kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa sampai mengintip saksi korban sedang mandi, saksi juga langsung menegur Terdakwa untuk jangan mengintip saksi korban kalau sedang mandi karena saksi takut sampai terjadi yang tidak-tidak. Saksi mengatakan juga, anggaplah saksi korban itu sebagai anak sendiri meskipun bukan anak kandung Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui akan apa yang saksi katakan kepada Terdakwa tersebut, tapi Terdakwa mengatakan, kalau Terdakwa juga tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak dan Terdakwa juga sudah menganggap saksi korban seperti anak Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, hubungan antara saksi dengan Terdakwa maupun antara Terdakwa dengan anak-anak saksi baik-baik saja.
- Bahwa kebutuhan seksual saksi terpenuhi dengan Terdakwa dan tidak ada masalah hubungan suami isteri di antara Terdakwa dan saksi korban.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

3. SAKSIAHMAD BUMULO ALIAS SEGON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili anak tiri Terdakwa yaitu saksi korban yang bernama Sri Devi Oktaviani Nur.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, setelah masalah ini telah diproses secara hukum.

Hal 13 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu bulan November 2014 sekitar jam 06.30 Wita, saksi pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi korban, karena saksi tinggal di rumah Salmin Suleman dan kamar saksi berhadapan dengan kamar saksi korban.
 - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar saksi korban, 5 (lima) menit kemudian saksi korban juga keluar dari kamar saksi korban sambil menangis. Lalu saksi tanyakan “kenapa kamu menangis” dan saat itu saksi korban tidak menjawab pertanyaan saksi dan saksi tidak bertanya lagi. Selanjutnya saksi pergi ke kamar mandi.
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak bertanya kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah hamil dari paman saksi korban yang bernama Iwan Abubakar.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi Korban sebanyak sekali saja.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak tinggal di rumah Salmin Suleman melainkan tinggal di rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah Salmin Suleman.
- Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

4. SAKSIRAMIN IYAKU Alias IKO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan zina dengan saksi korban pada hari tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa, sekitar pagi hari jam 07.00 Wita di kamar depan rumah nenek saksi korban yang bernama Salmin Suleman.
- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah Salmin Suleman melainkan hanya bertetangga dengan Salmin Suleman.
- Bahwa awalnya saat itu, saksi mau bertemu dengan teman saksi yang bernama Ahmad Bumulo yang tinggal di rumah Salmin Suleman. Setelah berada di rumah Salmin Suleman, saksi mengucapkan salam tetapi tidak ada yang menjawab. Saksi memanggil-manggil teman saksi tersebut tetapi tidak ada seseorang pun yang juga menjawab. Karena saksi melihat rumah tersebut sepi dalam pikiran saksi saat itu mungkin Ahmad Bumulo lagi tidur di kamar depan, lalu saksi pun langsung mengecek ke kamar depan. Ketika di depan kamar, saksi membuka gorden kamar tersebut karena kamar itu tidak memiliki pintu hanya gorden saja dan saksi melihat Terdakwa dan saksi korban sedang melakukan hubungan badan di atas ranjang.
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada di atas tubuh saksi korban sambil membelakangi saksi sedangkan saksi korban pandangnya menghadap ke arah pintu kamar tempat saksi melihat, sehingga menurut saksi, saksi korban dapat melihat saksi karena begitu saksi membuka gorden kamar tersebut saksi korban melihat ke arah saksi.
- Bahwa pada waktu melihat kejadian tersebut, jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi korban \pm 1 meter, di mana saat itu Terdakwa dan saksi korban tidak menggunakan pakaian bagian bawah.

Hal 14 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi tidak melakukan tindakan apa-apa, karena saksi berpikir waktu itu saksi datang hanya sebagai tamu.
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Salmin Suleman berdekatan dan masih satu halaman.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terhadap kejadian di dalam kamar tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak melihat Saksi.

5. SAKSI IWAN ABUBAKAR Alias IWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari saksi korban.
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2014 saksi mendengar informasi dari orang-orang di sekitar tempat tinggal saksi, kalau saksi korban sudah hamil. Lalu saksi mendatangi saksi korban yang tinggal di rumah Ibu saksi yang bernama Salmin Suleman untuk menanyakan langsung kebenaran dari informasi yang saksi dengar tersebut. Untuk menjaga jangan sampai ada yang mendengar ketika saksi menanyakan hal tersebut, saksi mengajak saksi korban ke SLTPN 2 Mananggu dengan menaiki sepeda motor. Setibanya di sekolah tersebut saksi menanyakan kepada saksi korban, apakah benar saksi korban sudah hamil. Awalnya saksi korban hanya diam kemudian saksi tanyakan lagi, lalu saksi korban menjawab kalau memang benar saksi korban sudah hamil dan usia kehamilan saksi korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan yang telah menghamili saksi korban adalah Terdakwa yang tak lain adalah ayah tiri saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengajak saksi korban untuk mendatangi paman saksi korban yang bernama Adi Nur yang tinggal di Paguat Kab. Marisa dan setelah bertemu saksi menceritakan kembali kejadian yang telah menimpa saksi korban tersebut. Setelah itu Adi Nur mengajak saksi dan saksi korban untuk mendatangi Polsek Mananggu guna melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa setahu saksi, saksi korban sudah melahirkan seorang anak perempuan sekitar 2 bulan yang lalu dan anak saksi korban tersebut telah diadopsi orang.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 180/II/05/2008 tanggal 04 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Harys A. Pilomomu, M.Si, selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Hal 15 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No.445/03/RSUDTN/VISUM/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irvan Bahar, Sp. OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
- Menimbang, bahwa selanjutnya juga dipersidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban hanya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar tahun 2012 di dalam kamar mandi rumah Salmin Suleman dan yang kedua terjadi pada hari, tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2014 di dalam rumah Terdakwa.
 - Bahwa saksi korban merupakan anak tiri Terdakwa.
 - Bahwa untuk kejadian yang pertama terjadi, awalnya Terdakwa sedang mandi lalu saksi korban meminta uang kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mandi, saksi korban masuk ke kamar mandi dan kemudian saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa.
 - Bahwa pada waktu alat kelamin Terdakwa dipegang saksi korban di kamar mandi, Terdakwa tidak menolak dikarenakan Terdakwa sedang mabuk.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh saksi korban.
 - Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa tidak sudah dalam pengaruh minuman keras.
 - Bahwa untuk kejadian yang kedua, saksi korban juga meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh hisap alat kelamin saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa kepada saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos warna putih bagian depan bertuliskan Smiling Shark bergambar ikan
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru memiliki motif bulat-bulat warna hitam
- 1 (satu) buah Bra/BH warna putih kombinasi warna coklat memiliki gambar anak kecil serta memiliki motif bulat-bulat warna merah muda dan warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kupu-kupu hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang dipandang berhubungan satu sama lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 16 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari saksi korban
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu yang pertama: awalnya di sekitaran bulan Januari 2014, sekitar pukul 19.00 wita, saksi korban sedang memasak air panas di dapur rumah nenek saksi korban yang bernama Salmin Suleman di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, lalu saksi korban pergi kebelakang rumah nenek saksi korban untuk mengambil kayu bakar. Ketika saksi korban mau mengambil kayu bakar, tiba-tiba Terdakwa langsung melingkari leher saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa serta menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian saksi korban dibawa jauh ke belakang rumah ke sebuah kebun cokelat yang jaraknya sekitar \pm 100 meter yang mana tempat tersebut dalam keadaan gelap. Di tempat itu Terdakwa melepaskan tangan kanan Terdakwa dari leher saksi korban dan tangan kiri Terdakwa dari mulut saksi korban dan saat itu saksi korban mencoba untuk lari namun terlebih dahulu rambut saksi korban ditarik oleh Terdakwa sehingga saksi korban tertarik mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *"kalau tidak mau papa mo bunuh kamu"* yang artinya *"kalau tidak mau, papa bunuh kamu"*. Kemudian saat itu saksi korban langsung diam karena ketakutan akan ancaman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan tangan kanan, lalu tangan kiri Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian diturunkan kebawah dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan saksi korban direbahkan diatas tanah. Selanjutnya dalam posisi terlentang Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan.
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, pada bulan Februari 2014 sekitar jam 06.00 Wita di rumah nenek saksi korban di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, tepatnya di kamar depan, waktu itu baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan pakaian dalam, saksi korban menuju ke kamar depan hendak berganti pakaian sekolah. Ketika saksi korban akan membuka lemari pakaian tiba-tiba ada dorongan dari dalam lemari ternyata yang ada dalam lemari adalah Terdakwa. Saat itu saksi korban kaget dan akan berteriak namun tangan kanan Terdakwa dengan cepat menutup mulut saksi korban dan mengancam dengan kata-kata *"kalau kamu tidak mau papa mo bunuh"*. Setelah itu handuk saksi korban dilepas oleh Terdakwa lalu saksi korban didorong sehingga saksi korban terjatuh diatas kasur. Ketika saksi korban sudah terbaring diatas kasur lalu Terdakwa melucurkan sarung yang dipakai Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa.
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Juli 2014 di malam hari bertempat di kamar depan rumah nenek saksi korban di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo. Awalnya saksi korban baru selesai mandi dan menuju kamar depan untuk

Hal 17 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti pakaian. Saat berada dikamar depan tersebut saksi korban telah melepaskan handuk saksi korban dan telah menggunakan celana dalam dan BH lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana kamar itu tidak memiliki pintu dan hanya gordena saja, belum sempat saksi korban teriak saksi korban langsung diancam *“jangan teriak kalau tidak papa mo tusuk dengan piso ini kamu”* yang artinya *“jangan teriak kalau tidak papa tusuk dengan pisau ini kamu”*. Setelah diancam kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan beberapa saat kemudian saksi korban merasakan ada cairan di dalam alat kelamin saksi korban.

- Bahwa untuk kejadian yang keempat terjadi pada bulan September 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kamar depan rumah nenek saksi korban di Desa Salilama Kec. Manangu Kab. Boalemo, awalnya saksi korban baru selesai mandi dan mau pergi ke sekolah. Saat berada di kamar depan, saksi korban hanya menggunakan pakaian dalam dan tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu mengancam saksi korban seperti kejadian sebelumnya, yaitu kalau tidak mau, saksi korban mau dibunuh sambil mengarahkan sebuah pisau kepada saksi korban. Saat itu saksi korban merasa ketakutan. Selanjutnya saksi korban dibaringkan dengan posisi saksi korban menghadap ke arah pintu kamar yang hanya menggunakan gordena. Ketika Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan saksi korban, ada seseorang yang melihatnya yakni saksi Ramin Iyaku, tetapi saat itu saksi Ramin Iyaku tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada tanggal 2 November 2014 sekitar jam 05.30 Wita pagi di Desa Salilama Kec. Manangu Kab. Boalemo di rumah nenek saksi korban tepatnya di kamar ketiga. Awalnya saksi korban masih tidur dan saat itu saksi korban merasakan ada yang mau membuka celana saksi korban dan saat saksi korban membuka mata, saksi korban melihat Terdakwa berada di kedua kaki saksi korban dan celana dalam saksi korban sudah terlepas dari kedua kaki saksi korban. Lalu saksi korban bangun dan mengatakan *“apa ini papa”* Lalu Terdakwa mengancam kalau saksi korban tidak mau, akan dibunuh, lalu alat kelamin saksi korban pun dimasuki oleh alat kelamin Terdakwa. Kemudian setelah itu, saksi korban hendak pergi keluar dari kamar dan kakek saksi korban melihat Terdakwa dan bertanya *“ada ba apa ti papa di dalam”* yang artinya *“sedang apa papa di dalam”*, kemudian saksi korban tidak mengatakan apa-apa dan hanya menangis, selanjutnya kakek saksi korban langsung pergi.
- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada tanggal 6 November 2014 sekitar jam 05.00 Wita pagi bertempat di Desa Salilama Kec. Manangu Kab. Boalemo, di rumah nenek saksi korban tepatnya di kamar ketiga. Awalnya saksi korban sedang tidur dan pada waktu bangun celana saksi korban sudah berada dibawah kedua kaki saksi korban. Selanjutnya saksi korban diancam oleh Terdakwa kemudian saksi korban melihat Terdakwa membuka sarung yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa memasukan

Hal 18 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, yang kejadiannya sama dengan sebelumnya.

- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 20.00 Wita malam, di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo di rumah nenek saksi korban tepatnya di dalam WC. Awalnya saksi korban sedang buang air besar dan setelah selesai buang air besar dan hendak keluar dari dalam WC, tiba-tiba Terdakwa muncul di depan pintu WC. Pada saat itu saksi korban berusaha lari namun Terdakwa menahan saksi korban dengan cara memegang tangan kiri saksi korban sambil mengancam "*kalau tidak mau papa mo bunuh*". Akhirnya saksi korban terdiam ketakutan kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban ke dalam WC dan menutup serta mengunci pintu WC. Kemudian sama dengan kejadian sebelumnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban telah hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/03/RSUDTN/Visum/XI/2014 dan telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 9 April 2015.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang relevan dalam berita acara persidangan diambil alih sehingga sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berhak memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan pada dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tentang Perlindungan Anak yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Hal 19 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain
3. Secara berlanjut.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam *Straafbaar Feit* adalah Manusia Pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat diminta pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) bilamana keadaan jiwa dari terdakwa tidak terganggu sehingga dapat dianggap sebagai seorang yang normal, maka unsur Setiap Orang yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap perilaku dan sikap dari terdakwa di dalam persidangan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diteliti oleh Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam keadaan kejiwaan yang sehat tidak terganggu maka dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesalahan psikologis (*Psychologis Schuldbegrip*) unsur “Sengaja” dapat diartikan jika Pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. **Hornsby** mengatakan, “*wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent triad concepts*” “Kehendak, berpikir” dengan sengaja melakukan, merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan.

Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yang menyatakan bahwa unsur “Sengaja” atau yang lebih dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur “Dengan Sengaja” ini tidak lain untuk menilai niat dari terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran;

Hal 20 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur melakukan kekerasan memaksa artinya menggunakan tenaga kekuatan fisik. Ancaman kekerasan memaksa artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa terhadap diri korban.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula *psychische dwang* (paksaan/tekanan psychis kejiwaan) yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa serta unsur persetubuhan dengannya atau orang lain dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal ini, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dengan persetubuhan menurut bahasa hukum adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” adalah hal bersetubuh, hal bersenggama (melakukan hubungan kelamin).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Anak*” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwatelah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sedangkan di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban hanya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi di sekitar tahun 2012 di dalam kamar mandi rumah Salmin Suleman dan yang kedua terjadi di sekitar bulan Juli tahun 2014 di dalam rumah Terdakwa. Dan pada waktu kejadian yang pertama saksi korban yang awalnya masuk ke dalam kamar mandi pada saat Terdakwa selesai mandi, kemudian saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menerangkan kalau Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh saksi korban.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis akan menguji berdasarkan fakta-fakta di persidangan, apakah Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya tersebut atau sebaliknya, Terdakwa dapat membuktikan keterangannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta kalau di sekitaran bulan Januari 2014, sekitar pukul 19.00 witadi Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo tepatnya di belakang

Hal 21 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nenek saksi korban yang bernama Salmin Suleman, awalnya saksi korban sedang memasak air panas di dapur rumah nenek saksi korban tersebut, lalu saksi korban pergi mengambil kayu bakar di belakang rumah nenek saksi korban, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung melingkari leher saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa serta menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian saksi korban dibawa jauh ke belakang rumah tepatnya di sebuah kebun cokelat, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan kanan Terdakwa dari leher saksi korban dan tangan kiri Terdakwa dari mulut saksi korban, lalu saksi korban mencoba untuk lari namun terlebih dahulu rambut saksi korban ditarik oleh Terdakwa sehingga saksi korban tertarik mendekati Terdakwa. Selanjutnya saksi korban diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata *“kalau tidak mau papa mo bunuh kamu”* yang artinya *““kalau tidak mau, papa bunuh kamu”*. Kemudian saat itu saksi korban langsung diam karena ketakutan akan ancaman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan tangan kanan, lalu tangan kiri Terdakwa membuka celana saksi korban ke bawah dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian saksi korban direbahkan diatas tanah. Selanjutnya dalam posisi terlentang alat kelamin saksi korban langsung dimasuki oleh alat kelamin Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan.

Bahwa kemudian untuk kejadian yang kedua kalinya pada bulan Februari 2014 sekitar jam 06.00 Wita di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemotepatnya di kamar depan rumah nenek saksi korban, awalnya saksi korban baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan pakaian dalam, lalu saksi korban menuju ke kamar depan untuk berganti pakaian sekolah. Ketika saksi korban akan membuka lemari pakaian tiba-tiba ada dorongan dari dalam lemari dan ternyata yang ada di dalam lemari tersebut adalah Terdakwa. Saat itu saksi korban pun kaget dan akan berteriak namun tangan kanan Terdakwa dengan cepat menutup mulut saksi korban dan mengancam dengan kata-kata *“kalau kamu tidak mau papa mo bunuh”*. Setelah itu handuk saksi korbanpun dilepas oleh Terdakwa lalu saksi korban didorong sehingga saksi korban terjatuh diatas kasur. Ketika saksi korban sudah terbaring diatas kasur lalu Terdakwa melucurkan sarung yang dipakai oleh Terdakwa dan alat kelamin saksi korban dimasuki oleh alat kelamin Terdakwa, kemudian saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa.

Bahwa kemudian untuk kejadian yang ketiga kalinya pada bulan Juli 2014 di malam hari bertempat di kamar depan rumah nenek saksi korban di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, awalnya saksi korban baru selesai mandi dan menuju kamar depan untuk mengganti pakaian. Saat berada di kamar depan tersebut saksi korban telah melepaskan handuk saksi korban dan telah menggunakan celana dalam dan BH, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana kamar itu tidak memiliki pintu dan hanya gordena saja, belum sempat teriak, saksi korban langsung diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata *“jangan teriak kalau tidak papa mo tusuk dengan piso ini kamu”* yang artinya *“jangan teriak kalau tidak papa tusuk dengan pisau ini kamu”*. Setelah diancam, kemudian alat kelamin saksi korban dimasuki oleh alat kelamin

Hal 22 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi korban merasakan ada cairan di dalam alat kelamin saksi korban.

Bahwa kemudian untuk kejadian yang keempat kalinya pada bulan September 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kamar depan rumah nenek saksi korban di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, awalnya saksi korban baru selesai mandi dan mau pergi ke sekolah. Saat berada di kamar depan, saksi korban hanya menggunakan pakaian dalam dan tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu mengancam saksi korban seperti kejadian sebelumnya, yaitu kalau tidak mau, saksi korban mau dibunuh oleh Terdakwa sambil mengarahkan sebuah pisau kepada saksi korban. Saat itu saksi korban merasa ketakutan. Selanjutnya saksi korban dibaringkan dengan posisi saksi korban menghadap ke arah pintu kamar yang hanya menggunakan gordena dan ketika Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan saksi korban, ada seseorang yang melihatnya yaitu saksi Ramin Iyaku, namun saat itu saksi Ramin Iyaku tidak melakukan apa-apa.

Bahwa kemudian untuk kejadian yang kelima kalinya pada tanggal 2 November 2014 sekitar jam 05.30 Wita pagi di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo tepatnya di kamar ketiga rumah nenek saksi korban, awalnya saksi korban masih tidur dan saat itu saksi korban merasakan ada yang mau membuka celana saksi korban dan saat saksi korban membuka mata, saksi korban melihat Terdakwa berada di kedua kaki saksi korban dan celana dalam saksi korban sudah terlepas dari kedua kaki saksi korban. Lalu saksi korban bangun dan mengatakan "*apa ini papa*", lalu saksi korban diancam oleh Terdakwa, kalau saksi korban tidak mau, saksi korban akan dibunuh. Selanjutnya alat kelamin saksi korban pun dimasuki oleh alat kelamin Terdakwa. Kemudian setelah itu, saksi korban hendak pergi keluar dari kamar dan kakek saksi korban melihat Terdakwa dan bertanya "*ada ba apa ti papa di dalam*" yang artinya "*sedang apa papa di dalam*", kemudian saksi korban tidak mengatakan apa-apa dan hanya menangis, selanjutnya kakek saksi korban langsung pergi.

Bahwa kemudian untuk kejadian yang keenam kalinya pada tanggal 6 November 2014 sekitar jam 05.00 Wita pagi di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, tepatnya di kamar ketiga rumah nenek saksi korban, awalnya saksi korban sedang tidur dan pada waktu bangun celana saksi korban sudah berada dibawah kedua kaki saksi korban. Selanjutnya saksi korban diancam oleh Terdakwa kemudian saksi korban melihat Terdakwa membuka sarung yang Terdakwa gunakan. Lalu alat kelamin saksi korban dimasuki oleh alat kelamin Terdakwa, yang kejadiannya sama dengan sebelumnya.

Bahwa kemudian untuk kejadian yang ketujuh kalinya pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 20.00 Wita malam, di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo tepatnya di dalam WC rumah nenek saksi korban, awalnya saksi korban sedang buang air besar dan setelah selesai buang air besar dan hendak keluar dari dalam WC, tiba-tiba Terdakwa muncul di depan pintu WC. Pada saat itu saksi korban berusaha lari namun Terdakwa menahan saksi korban dengan cara memegang tangan kiri saksi korban sambil mengancam "*kalau tidak mau papa mo*

Hal 23 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh". Akhirnya saksi korban terdiam ketakutan, kemudian tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke dalam WC dan menutup serta mengunci pintu WC. Selanjutnya sama sama dengan kejadian sebelumnya, alat kelamin saksi korban dimasuki oleh alat kelamin Terdakwa.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan dengan saksi korban tersebut, saksi korban telah hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/03/RSUDTN/Visum/XI/2014 dan telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 09 April 2015 dan pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hal ini sesuai dengan Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 180/II/05/2008, tanggal 04 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Harys A. Pilomonu, M.Si, selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober tahun 1997 telah lahir Sri Devi Oktaviani Nur. Dengan demikian menurut hukum saksi korban masih berstatus sebagai anak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas, menunjukan kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, hal tersebut ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya dapat mengetahui keberadaan saksi korban dan akhirnya setelah bertemu dengan saksi korban, Terdakwa membawa saksi korban ke tempat yang sepi yang tidak dapat dilihat oleh orang. Dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan kepada saksi korban yang bersifat memaksa, sehingga mengakibatkan saksi korban takut dan akhirnya saksi korban yang masih berstatus sebagai anak tersebut, menuruti kemauan Terdakwa. Sedangkan terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan, dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Bumulo Alias Segondi persidangan yang menyatakan pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi korban dan keterangan saksi Ramin Iyaku Alias Iko di persidangan yang menerangkan melihat Terdakwa dan saksi korban tidak menggunakan pakaian bagian bawah, sedang melakukan hubungan badan diatas ranjang di dalam kamar depan rumah nenek saksi korban. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "berlanjut" adalah tidak selesai hanya di situ saja, ada rentetannya, bersambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu yang pertama pada bulan Januari 2014, sekitar pukul 19.00 wita di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo tepatnya di belakang rumah nenek saksi korban yang bernama Salmin Suleman, kemudian yang kedua pada bulan Februari 2014 sekitar jam 06.00 Wita di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo tepatnya di kamar depan rumah nenek saksi korban, yang ketiga pada bulan Juli 2014 di malam hari bertempat di kamar depan rumah nenek saksi

Hal 24 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, yang keempat pada bulan September 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kamar depan rumah nenek saksi korban di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, yang kelima pada tanggal 2 November 2014 sekitar jam 05.30 Wita pagi di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo tepatnya di kamar ketiga rumah nenek saksi korban, yang keenam pada tanggal 6 November 2014 sekitar jam 05.00 Wita pagi di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, tepatnya di kamar ketiga rumah nenek saksi korban dan yang ketujuh pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 20.00 Wita malam, di Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo tepatnya di dalam WC rumah nenek saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan pengertian berlanjut seperti tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban secara berlanjut. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan terbuktinya Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan, Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan malu terhadap lingkungannya.
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak tiri Terdakwa.

Hal 25 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri.

Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiridan pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang sudah tepat, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena menurut Majelis pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan mengingat kondisi Terdakwa yang bekerja sebagai Sopir, yang jumlahnya nanti akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan kurungan yang lamanya seperti disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu:

- 1 (satu) kaos warna putih bagian depan bertuliskan Smiling Shark bergambar ikan
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker

Hal 26 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru memiliki motif bulat-bulat warna hitam
- 1 (satu) buah Bra/BH warna putih kombinasi warna coklat memiliki gambar anak kecil serta memiliki motif bulat-bulat warna merah muda dan warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kupu-kupu hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sri Devi Oktaviani Nur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN IBRAHIM** alias **UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSAANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos warna putih bagian depan bertuliskan Smiling Shark bergambar ikan
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru memiliki motif bulat-bulat warna hitam
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna putih kombinasi warna coklat memiliki gambar anak kecil serta memiliki motif bulat-bulat warna merah muda dan warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kupu-kupu hijau.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi korban Sri Devi Oktaviani Nur.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami **HASANUDIN, SH. MH**, selaku Hakim Ketua, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH.** dan **HAMSURAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada

Hal 27 dari 28 Putusan No. 13/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **SENIN** tanggal **01 JUNI 2015**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 JUNI 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURBAITI PASUE, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH

TTD

HAMSURAH, SH.

HAKIM KETUA

TTD

HASANUDIN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURBAITI PASUE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)